



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR **33** TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, Belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.643.763.327.503 (*Satu trilyun enam ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp. 46.191.455.644 (*empat puluh enam milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*) menjadi Rp. 1.689.954.783.147 (*Satu trilyun enam ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a semula sebesar Rp. 100.203.036.445 (*Seratus milyar dua ratus tiga juta tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp. 50.125.204.608 (*Lima puluh milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus empat ribu enam ratus delapan rupiah*) menjadi Rp. 150.328.241.053 (*Seratus lima puluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 18.790.500.000 (*Delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 64.075.000.000 (*Enam puluh empat milyar tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 82.865.500.000 (*Delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 5.658.576.000 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 17.133.279.809 (*Tujuh belas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.434.038.912 (*Dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 19.567.318.721 (*Sembilan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 58.620.680.636 (*Lima puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp. 16.383.834.304 (*Enam belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat rupiah*) sehingga menjadi Rp. 42.236.846.332 (*Empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp. 18.790.500.000 (*Delapan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah Rp. 64.075.000.000 (*Enam puluh empat milyar tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 82.865.500.000 (*Delapan puluh dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak hotel semula sebesar Rp. 327.000.000 (*Tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) berkurang sebesar Rp. 200.000.000 (*Dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 127.000.000 (*Seratus dua puluh tujuh juta rupiah*).
 - b. Pajak restoran semula sebesar Rp. 160.000.000 (*Seratus enam puluh juta rupiah*) bertambah Rp. 200.000.000 (*Dua ratus juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 360.000.000 (*Tiga ratus enam puluh juta rupiah*).
 - c. Pajak Hiburan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (*Delapan juta rupiah*).
 - d. Pajak reklame tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 304.000.000 (*Tiga ratus empat juta rupiah*).
 - e. Pajak penerangan Jalan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000 (*Delapan milyar rupiah*).
 - f. Pajak air tanah semula sebesar Rp. 100.000.000 (*Seratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 75.000.000 (*Tujuh puluh lima juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 175.000.000 (*Seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
 - g. Pajak sarang burung walet tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 141.500.000 (*Seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

- h. Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua milyar rupiah*).
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 2.750.000.000 (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*) bertambah sebesar Rp. 64.000.000.000 (*Enam puluh empat milyar rupiah*) sehingga menjadi Rp. 69.000.000.000 (*Enam puluh sembilan milyar rupiah*).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 5.658.576.000 (*Lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi jasa umum semula sebesar Rp. 2.076.016.000 (*Dua milyar tujuh puluh enam juta enam belas ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 140.000.000 (*Seratus empat puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.216.016.000 (*Dua milyar dua ratus enam belas juta enam belas ribu rupiah*).
 - b. Retribusi jasa usaha tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.879.000.000 (*Satu milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).
 - c. Retribusi perizinan tertentu semula sebesar Rp. 1.703.560.000 (*Satu milyar tujuh ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 140.000.000 (*Seratus empat puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.563.560.000 (*Satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c semula sebesar Rp. 17.133.279.809 (*Tujuh belas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah Rp. 2.434.038.912 (*Dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 19.567.318.721 (*Sembilan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD semula sebesar Rp. 17.133.279.809 (*Tujuh belas milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.434.038.912 (*Dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 19.567.318.721 (*Sembilan belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d semula sebesar Rp. 58.620.680.636 (*Lima puluh delapan milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp. 16.383.834.304 (*Enam belas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 42.236.846.332 (*Empat puluh dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 2.424.200.000 (*Dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).
 - b. Jasa giro tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*).
 - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain semula sebesar Rp. 1.800.000.000 (*Satu milyar delapan ratus juta rupiah*) bertambah sebesar Rp. 144.944.442 (*Seratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.944.944.442 (*Satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah*).
 - d. Pendapatan dari pengembalian tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 6.930.000.000 (*Enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah*).
 - e. Pendapatan BLUD tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 25.937.701.890 (*Dua puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah*).

- f. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) semula sebesar Rp. 16.528.778.746 (*Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp. 16.528.778.746 (*Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 0

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b semula sebesar Rp. 1.474.794.691.058 (*Satu trilyun empat ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 20.462.527.710 (*Dua puluh milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.454.332.163.348 (*Satu trilyun empat ratus lima puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 1.436.661.071.000 (*Satu trilyun empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 34.214.917.549 (*Tiga puluh empat milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.402.446.153.451 (*Satu trilyun empat ratus dua milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 38.133.620.058 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.752.389.839 (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 51.886.009.897 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a semula sebesar Rp. 1.436.661.071.000 (*Satu trilyun empat ratus tiga puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 34.214.917.549 (*Tiga puluh empat milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.402.446.153.451 (*Satu trilyun empat ratus dua milyar empat ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana perimbangan semula sebesar Rp. 1.149.815.207.000 (*Satu trilyun seratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus tujuh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 34.214.917.549 (*Tiga puluh empat milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.115.600.289.451 (*Satu trilyun seratus lima belas milyar enam ratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*).
 - b. Dana desa tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 286.845.864.000 (*Dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b semula sebesar Rp. 38.133.620.058 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.752.389.839 (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 51.886.009.897 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil semula sebesar Rp. 38.133.620.058 (*Tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.752.389.839 (*Tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 51.886.009.897 (*Lima puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf c semula sebesar Rp. 68.765.600.000 (*Enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 16.528.778.746 (*Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 85.294.378.746 (*Delapan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan seagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 68.765.000.000 (*Enam puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 16.528.778.746 (*Enam belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 85.294.378.746 (*Delapan puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.673.136.120.492 (*Satu trilyun enam ratus tujuh puluh tiga milyar seratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp. 64.258.144.136 (*Enam puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.737.394.264.628 (*Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a semula sebesar Rp. 1.059.639.169.750 (*Satu trilyun lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 46.762.650.133 (*Empat puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.106.401.819.883 (*Satu trilyun seratus enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 688.874.689.709 (*Enam ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 5.830.371.918 (*Lima milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 683.044.317.791 (*Enam ratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 355.420.780.041 (*Tiga ratus lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 50.872.460.451 (*Lima puluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 406.293.240.492 (*Empat ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 13.049.500.000 (*Tiga belas milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.037.761.600 (*Dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp. 15.087.261.600 (*Lima belas milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 2.294.200.000 (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 317.200.000 (*Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.977.000.000 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 688.874.689.709 (*Enam ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan belas rupiah*) berkurang sebesar Rp. 5.830.371.918 (*Lima milyar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 683.044.317.791 (*Enam ratus delapan puluh tiga milyar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 458.138.685.058 (*Empat ratus lima puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 22.746.274.532 (*dua puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp. 435.392.410.526 (*empat ratus tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 40.381.500.334 (*empat puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp. 13.064.511.187 (*tiga belas milyar enam puluh empat juta lima ratus sebelas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 53.446.011.521 (*lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta sebelas ribu lima ratus dua puluh satu rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 164.208.958.280 (*seratus enam puluh empat milyar dua ratus delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 716.614.957 (*tujuh ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 163.492.343.323 (*Seratus enam puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 15.690.507.017 (*Lima belas milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh belas rupiah*) bertambah sebesar Rp. 4.469.477.319 (*Empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 20.159.984.336 (*Dua puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 423.381.520 (*Empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 130.370.935 (*Seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 293.010.585 (*Dua ratus sembilan puluh tiga juta sepuluh ribu lima ratus delapan lima rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH dan WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp. 1.086.700.000 (*Satu milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 228.900.000 (*Dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 1.315.600.000 (*Satu milyar tiga ratus lima belas juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa direncanakan semula sebesar Rp. 355.420.780.041 (*Tiga ratus lima puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 50.872.460.451 (*Lima puluh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 406.293.240.492 (*Empat ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja perjalanan Dinas
 - e. Belanja uang dan/atau jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
 - f. Belanja barang dan jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.71.550.899.691 (*Tujuh puluh satu milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.740.969.723 (*Lima milyar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi Rp. 77.291.869.414 (*Tujuh puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp.145.519.574.287 (*Seratus empat puluh lima milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 46.697.906.318 (*Empat puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 192.217.480.605 (*Seratus sembilan puluh dua milyar dua ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp.6.065.966.266 (*Enam milyar enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp. 117.961.472 (*Seratus tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp. 6.183.927.738 (*Enam milyar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp. 64.332.531.498 (*Enam puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 4.292.012.000 (*Empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua belas ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 60.040.519.498 (*Enam puluh milyar empat puluh juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp.811.980.000 (*Delapan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 37.500.000 (*Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 774.480.000 (*Tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 42.585.628.798 (*Empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp.24.554.199.501 (*Dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.645.134.938 (*dua milyar enma ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 27.199.334.439 (*Dua puluh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Hibah semula sebesar Rp. 13.049.500.000 (*Tiga bela milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.037.761.600 (*Dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp. 15.087.261.600 (*Lima belas milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Belanja hibah, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik

- (2) Belanja hibah, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.12.204.500.000 (*Dua belas milyar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 2.037.761.600 (*Dua milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp. 14.242.261.600 (*Empat belas milyar dua ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.845.000.000 (*Delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp. 2.294.200.000 (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp. 317.200.000 (*Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 1.977.000.000 (*Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal direncanakan semula sebesar Rp.238.452.233.078 (*Dua ratus tiga puluh delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp. 2.520.883.758 (*Dua milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 235.931.349.320 (*Dua ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp.6.000.000.000 (*Enam milyar rupiah*) bertambah sebesar Rp. 147.000.000 (*Seratus empat puluh tujuh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 6.147.000.000 (*Enam milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.41.599.743.231 (*Empat puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.823.424.497 (*Lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 47.423.167.728 (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp.76.802.225.580 (*Tujuh puluh enam milyar delapan ratus dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp. 1.904.448.909 (*Satu milyar sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 74.897.776.671 (*Tujuh puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp.96.438.734.252 (*Sembilan puluh enam milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp. 6.664.060.801 (*Enam milyar enam ratus enam puluh empat juta enam puluh ribu delapan ratus satu rupiah*) sehingga menjadi Rp. 89.774.673.451 (*Delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp.17.611.530.015 (*Tujuh belas milyar enam ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh ribu lima belas rupiah*) bertambah sebesar Rp. 77.201.455 (*Tujuh puluh tujuh juta dua ratus satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) sehingga menjadi Rp. 17.688.731.470 (*Tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tidak terduga semula sebesar Rp.5.000.000.000 (*Lima milyar rupiah*) bertambah sebesar Rp. 23.947.074.060 (*Dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu enam puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 28.947.074.060 (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer semula sebesar Rp.370.044.717.664 (*Tiga ratus tujuh puluh milyar empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp. 3.930.696.299 (*Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 366.114.021.365 (*Tiga ratus enam puluh enam milyar seratus empat belas juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp.1.813.580.864 (*Satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) berkurang sebesar Rp. 1.486.598.999 (*Satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sehingga menjadi Rp. 326.981.865 (*Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp.368.231.136.800 (*Tiga ratus enam puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) berkurang sebesar Rp. 2.444.097.300 (*Dua milyar empat ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp. 365.787.039.500 (*Tiga ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a semula sebesar Rp.38.106.072.798 (*Tiga puluh delapan milyar seratus enam juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 22.058.176.512 (*Dua puluh dua milyar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah*) sehingga menjadi Rp. 60.164.249.310 (*Enam puluh milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), yang bersumber dari lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b semula sebesar Rp.8.733.279.809 (*Delapan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp. 3.991.488.020 (*Tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 12.724.767.829 (*Dua belas milyar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang bersumber dari penyertaan modal daerah.

Pasal 19

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar (Rp.29.372.792.989) (*Dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar (Rp. 18.066.688.492) (*Delapan belas milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) sehingga menjadi (Rp. 47.439.481.481) (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp.29.372.792.989 (*Dua puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp. 18.066.688.492 (*Delapan belas milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) sehingga menjadi Rp. 47.439.481.481 (*Empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal ini.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 23

Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2021 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal **29 Oktober 2021**

BUPATI MANDAILING NATAL,



MUHAMMAD JAFAR SUKHAIRI NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal **29 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL



GOZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2021 NOMOR **33**